SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bupati Tulang Bawang Barat dan Organisasi Perangkat Daerah serta Perusahaan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas dan sosial budaya.
11. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi standar kompetensi manajerial PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah.

BAB III

TUJUAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 3

Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk menjamin objektivitas dan kualitas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 4

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN;
B. PETA FUNGSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA;
   B.1. Pemetaan kopetensi;
   B.2. Daftar unit kopetensi;
      - Batasan Variabel;
      - Panduan Penilaian;
      - Kompetensi Kunci.

Pasal 6

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STANDAR KOMPETENSI JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. STAF AHLI BUPATI BIDANG URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
II. STAF AHLI BUPATI BIDANG URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
III. STAF AHLI BUPATI BIDANG URUSAN PILIHAN
IV. ASSISTEN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
V. ASSISTEN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
VI. ASSISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
VII. SEKRETARIS DPRD
VIII. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
IX. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
X. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
XI. KEPALA DINAS PERTANIAN
XII. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
XIII. KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
XIV. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
XV. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
XVI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
XVII. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
XVIII. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
XIX. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
XX. KEPALA DINAS SOSIAL
XXI. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
XXII. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
XXIII. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
XXIV. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
XXV. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
XXVI. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
XXVII. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
XXVIII. KEPALA BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
XXIX. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
XXX. KEPALA DINAS PETERNAKAN
XXXI. KEPALA DINAS PERIKANAN
XXXII. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
XXXIII. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XXXIV. INSPEKTUR KABUPATEN
XXXV. KEPALA DINAS KESEHATAN
XXXVI. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008